

# Proses Penanganan Anak Pengguna Narkotika Di Bawah Usia 12 Tahun

Aline Philia Antana Sinaga (a), Elfina Lebrine Sahetapy (b)\*

(a) Faculty of Law, University of Surabaya, s120119233@student.ubaya.ac.id

(b) Faculty of Law, University of Surabaya, els@staff.ubaya.ac.id

## Abstract

*Drug abuse is currently threatening minors. This situation will have a impact on the future of the child and also the future life of the country. Lack of control over narcotics causes children under the age of 12 years to be threatened. Children are not understand the existing environment and situation. Minors as narcotics addicts will receive treatment and be differentiated in their settlement efforts because children are still unable to enter into the existing legal process. The research method used empirical juridical research methods. Using empirical facts from individual behavior in the form of verbal behavior taken through interviews and direct observations. As a state of law, must implement a legal system so that the handling of children as narcotics users will still receive handling efforts for the completion of existing cases and children will still get the rights as they should be by the nature of a child.*

**Keywords:** *Narcotics; Underage Children; Handling.*

## Abstrak

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah mengancam anak-anak di bawah umur. Situasi ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak serta dapat mempengaruhi kehidupan masa depan Negara. Kurangnya pengawasan terhadap narkotika menyebabkan anak-anak di bawah umur dengan usia di bawah 12 tahun ikut terancam. Anak-anak sangat mudah untuk dipengaruhi dan belum memahami lingkungan dan situasi yang ada. Anak-anak di bawah umur sebagai pecandu narkotika akan mendapatkan penanganan dan dibedakan dalam upaya penyelesaiannya karena anak masih belum dapat masuk kedalam proses hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian melalui penelusuran ketentuan perundang-undangan namun menggunakan pula fakta-fakta empiris dari perilaku individu berupa perilaku verbal yang diambil melalui tanya jawab dan pengamatan secara langsung. Sebagai negara hukum tentunya harus menerapkan sistem hukum dalam segala bidang kehidupan sehingga penanganan anak sebagai pengguna narkotika tetap akan mendapatkan upaya penanganan demi penuntasan kasus yang ada dan anak tetap mendapatkan hak sebagaimana mestinya kodrat seorang anak.

**Kata Kunci:** Narkotika; Anak dibawah 12 tahun; Penanganan.

## 1. Pendahuluan

Definisi Anak berdasarkan hukum ialah seorang manusia yang belum dikatakan dewasa. Adapun yang mencakup dewasa dalam hukum ialah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Terdapat pula batasan umur untuk tiap anak, sehingga akan terjadi adanya perbedaan pada tiap kasus ataupun ketentuan lainnya. Seorang anak dalam hukum dikenal dengan sebutan minderjarig/person under age atau disebut selaku orang yang belum dewasa dan untuk keadaan di bawah umur disebut sebagai minderjarig heid/inferiority.

Anak sebagai harapan bangsa dan penerus perjuangan bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan harusnya mendapatkan penjagaan yang lebih baik terutama dalam hal Anak sebagai harapan bangsa dan penerus perjuangan bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan harusnya mendapatkan penjagaan yang lebih baik terutama dalam hal pergaulan di lingkungan masyarakat.

Saat ini banyak sekali anak-anak yang telah terjerumus pada pergaulan yang tidak sesuai dengan umur mereka dan cenderung mengarah pada pergaulan bebas. Narkotika ialah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang terjadi pada kasus pergaulan anak-anak di bawah umur. Narkotika sendiri adalah suatu obat yang digunakan pada lingkungan medis untuk menangani tindakan medis. Pemerintah telah mengatur ketentuan khusus mengenai narkotika yang dituangkan dalam sebuah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah mengatur terkait perizinan dalam menggunakan Narkotika dalam lingkungan medis demi kepentingan layanan kesehatan dan penggunaan terbatas dalam ruang lingkup untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang sebelumnya memerlukan persetujuan dari Menteri dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Saat ini peredaran narkotika di lingkungan masyarakat tidak terkontrol dan telah keluar dari bahasan Narkotika sebagai obat digunakan sebagai kepentingan untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika saat ini dalam eksistensinya telah mengalami banyak penyalahgunaan bahkan hingga dijadikan sebagai mata pencaharian. Beberapa kalangan bahkan memanfaatkan narkotika untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat resiko besar dan akibat fatal yang dapat terjadi. Anak-anak sebagai pengguna atau bahkan yang telah menjadi pecandu Narkotika kasusnya saat ini telah marak terjadi. Akibat dari situasi ini sudah sepatutnya diperlukan tindakan khusus untuk menangani minderjarig heid (anak di bawah umur 12 tahun) yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika (Rizki Hamonangan Simanjuntak, 2021). Tindakan untuk penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika yang diberikan nantinya harus mengutamakan dan memastikan adanya perlindungan pada anak-anak serta menjamin agar hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut tidak lepas. Pengguna atau pecandu narkotika di kalangan orang dewasa dengan pengguna atau pecandu narkotika di kalangan anak-anak sudah sepatutnya dibedakan, sebab anak-anak di bawah umur belum siap dalam segi mental maupun fisik. Anak-anak yang terjerumus sebagai pemakai atau pecandu narkotika kebanyakan dari mereka menyalahgunakan narkotika bukan atas inisiatif atau kemauan dari dirinya sendiri melainkan pada beberapa kasus anak seringkali ditemui bahwa obat terlarang ini diberikan oleh orang lain.

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, sehingga pada tanggal 19 Agustus 2015 diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dengan status minderjarig heid atau rentang usia di bawah 12 tahun dapat dikatakan sebagai anak di bawah umur dalam kasus narkotika terutama yang menjadi pemakai bahkan hingga menjadi pecandu narkotika mempunyai dampak yang sangat berbahaya untuk fisik hingga mental. Dampak ini juga akan mempengaruhi anak untuk masa depan anak tersebut yang nantinya akan sebagai calon generasi penerus bangsa.

Banyak faktor yang menjadi alasan anak-anak di bawah umur sebagai penyalahguna

narkotika. Salah satu penyebabnya disebabkan karena anak-anak di bawah umur sangat mudah untuk dipengaruhi dan belum mengetahui betul lingkungan dalam tempat tinggalnya atau tempat bergaulnya, dikarenakan anak-anak biasanya hanya mengikuti atau meniru teman-teman dalam lingkungan tersebut tanpa berpikir panjang. Maka sebab itu sangat banyak anak-anak di bawah umur yang kemudian terjerumus dalam narkotika.

Awal mula seorang anak bisa menjadi pemakai ialah akibat anak di iming-imingi untuk mencoba suatu hal baru dengan alasan gratis hingga alasan yang dapat menarik simpati dari anak, hingga akhirnya anak tersebut menjadi ketagihan untuk menggunakan narkotika dan akhirnya menjadi seorang pecandu. Penanganan bagi anak di bawah umur sebagai pecandu sudah sebaiknya dibedakan dalam penanganan proses hukum yang harus dijalankan seorang anak sebagaimana yang kita ketahui Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menerapkan hukum dalam segala sisi dan bidang kehidupan yang ada. Upaya penanganan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan anak lebih mengutamakan keadilan bagi anak berupa perlindungan hak-hak anak yang berkaitan dengan fisik maupun batin. Upaya penegakan dalam penanganan anak sebagai penyalahguna narkotika tidak diperkenankan untuk dilakukan penjatuhan pidana bagi anak di bawah umur dengan rentang usia di bawah 12 tahun, sebab akan sangat mempengaruhi kondisi fisik maupun batin dari seorang anak.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian dengan menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku setiap individu berupa perilaku verbal yang diambil melalui wawancara dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan Kepala Satuan Narkotika Polrestabes Surabaya, Lapas Perempuan dan Anak Kelas II A Malang, Plato Foundation Surabaya. Metode penelitian yuridis empiris juga serta melakukan pengamatan secara langsung dengan mengamati perilaku manusia dalam bentuk peninggalan arsip maupun fisik. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yang digunakan meliputi Undang-Undang khususnya mengenai Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya melakukan pengolahan data yang telah diberikan lalu akan dilakukan analisis dalam penelitian ini.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Pengertian Anak

Hakikatnya seorang anak merupakan makhluk ciptaan tuhan yang belum dapat berpikir secara baik dari segi akademis maupun emosional anak yang belum terbentuk secara matang. Pengertian mengenai Anak dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan hukum istilah anak dikenal dengan istilah *minderjarig/person under age* atau anak di bawah umur. Anak disini ialah seorang manusia yang belum dikatakan dewasa atau belum cukup umur. Belum dewasa dalam hukum ialah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Namun batasan umur pada anak tersebut juga memiliki perbedaan pada tiap kasus ataupun ketentuan lainnya, dimana umur anak akan dibedakan dari umur di bawah 12 tahun ditetapkan sebagai anak di bawah umur dan tidak akan ada proses hukum bagi anak dan bagi anak 14 tahun keatas sampai 18 tahun telah dapat dikenakan hukuman pidana atas tindak

kejahatan yang dilakukannya. Terdapat ketentuan yang menyatakan pengertian secara khusus mengenai Definisi Anak, sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan Anak adalah keturunan Kedua.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pengertian dari anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
4. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989, Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
5. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292,294,295 dan pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

### 3.2 Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah dijelaskan mengenai definisi dari Narkotika. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 tercantum bahwa Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semisintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini. Narkotika di Indonesia digunakan untuk kebutuhan medis untuk tujuan di bidang medis demi memajukan Kesehatan yang lebih baik.

Narkotika dalam peredarannya juga digunakan untuk kepentingan- kepentingan lain, misalnya demi penelitian dibidang akademik maupun Kesehatan untuk keperluan pengetahuan dan kemajuan pengetahuan kedepannya. Narkotika merupakan obat-obatannya yang peredarannya diawasi ketat karena termasuk ke dalam obat-obatan berbahaya. Efek jangka panjang dari penggunaan narkotika juga sangat berbahaya belum lagi jika narkotika digunakan sembarangan tanpa pengawasan medis dan digunakan tanpa batasan dosis dokter.

### 3.3 Upaya Penanganan Anak Pengguna Narkotika Melalui Undang-Undang

Indonesia sebagai negara hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna bahwa setiap kegiatan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan hukum. Dalam implementasi penegakan hukum terutama terkait penegakan hukum pidana terdapat aparat penegak hukum yang melakukan upaya hukum demi menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang tentram dan damai. Ruang lingkup hukum pidana tentu terdapat adanya perbuatan serta terdapat pula perbuatan untuk upaya perlindungan hukum untuk anak yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran terutama pada perbuatan tindak pidana narkotika. Menurut Setiono dalam tulisannya berpendapat bahwa “Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sehingga perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari kesempatan yang diambil oleh aparat untuk melakukan penyimpangan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, hal ini berlaku terutama bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana”.<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat definisi terkait narkotika yang mana Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika sebagai suatu obat berbahaya yang dalam penggunaannya tidak boleh dilakukan atau dipergunakan secara bebas sebab narkotika sendiri memiliki dampak yang sangat besar apabila dikonsumsi oleh anak di bawah umur.

Anak sebagai calon generasi bangsa akan mengalami kerusakan secara perlahan baik dari fisik hingga mental yang dapat mengganggu perkembangan atau proses pertumbuhan bagi seorang anak. Narkotika dalam penggunaannya terdapat batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai tujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya narkotika tidak bisa digunakan ataupun diperjual belikan secara bebas melainkan sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri dan atas rekomendasi Kepala BPOM.

Penyalahgunaan narkotika saat ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja namun telah mengancam anak-anak yang masih berstatus di bawah umur. Dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika yang dialami oleh anak-anak pemerintah telah menyiapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan mengenai peradilan bagi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sedangkan terkait anak di bawah umur 12 tahun terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Peraturan

digunakan untuk membantu dalam proses hukum anak di bawah umur dan mengatur terkait untuk anak di bawah umur sebab mereka tidak diperbolehkan untuk menjalani proses hukum seperti penyidikan dan penyelidikan seperti pada umumnya karena dapat mempengaruhi psikologis seorang anak (Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, 2019). Adanya ketentuan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat yang telah menyadari akan pentingnya perlindungan bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana narkoba.

### 3.4 Ruang Lingkup Hak Anak

Hakikatnya semua orang yang terlahir ke dunia mempunyai hak sebagai seorang individu. Hak yang dimiliki oleh manusia ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang dimiliki oleh individu ini sifatnya melekat pada diri manusia, Artinya bahwa ketika seorang manusia dilahirkan maka berbarengan dengan hal itu lahir pula hak-hak sebagai seorang makhluk individu dalam dirinya. Hak-hak yang dimiliki setiap individu yang melekat sejak seseorang lahir disebut dengan Hak Asasi Manusia yang lahir tanpa memandang dimana dan kapan seorang manusia berada hak tersebut tetap berlaku. Negara Indonesia juga telah mengatur adanya mengenai hak-hak yang melekat dalam setiap individu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945, yang selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan definisi Hak Asasi manusia yang ialah suatu Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu hak yang dimiliki oleh anak ialah hak kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan disini ialah anak dapat secara bebas hidup menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti belajar secara akademik dari sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dan anak juga, memiliki kesempatan untuk bisa bebas bermain dan terus mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dalam ruang lingkup yang positif tanpa adanya hambatan atau perampasan hak-hak dari diri seorang anak.

### 3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Menggunakan Narkoba: Kondisi Lingkungan Sosial Anak

Kasus penyalahgunaan narkoba saat ini bukan hanya menjerat kalangan orang dewasa saja, namun mulai merambat ke kalangan anak-anak bahkan saat ini mulai merambat ke anak-anak di bangku sekolah dasar dengan rentang usia di bawah 12 tahun. Kalangan anak di bawah umur ini banyak bermunculan mengenai kasus anak sebagai pengguna bahkan hingga pecandu narkoba. Anak yang dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa ialah anak dengan rentan usia di bawah 12 tahun yang emosional belum stabil dan belum dapat mengontrol emosionalnya dengan baik. Sebagai seorang individu anak juga termasuk ke dalam makhluk sosial di mana jika anak yang menginjak usia remaja sangat akan mudah sekali untuk terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal anak tersebut berada. Dalam ruang lingkup lingkungan sosial ini anak akan mendapatkan pengaruh positif dan pengaruh

negative. Pengaruh ini didapatkan dari lingkungan sekitar dan yang paling besar akan didapatkan dari teman-teman sebayanya atau teman-teman lingkungan tempat tersebut, dimana pengaruh baik tentunya akan membawa dampak yang baik dan pengaruh negatif akan berdampak pada kondisi seorang anak.

Kondisi negatif ini akan sangat mempengaruhi dan dapat menjadi salah satu faktor mengapa seorang bisa menggunakan narkotika bahkan hingga menjadi anak sebagai salah satu pecandu narkotika. Terdapat pula ketentuan mengenai usia yang dapat dikatakan sebagai batas dewasa ialah mereka yang telah berumur 17 dapat dikatakan cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian, maka dengan adanya hal ini 17 tahun menjadi batasan usia dewasa dan yang dapat dikategorikan sebagai anak ialah 12 tahun ke atas namun anak dengan rentang usia tersebut jika dinyatakan melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Perbedaan rentang usia pada anak-anak menyebabkan perbedaan emosional yang berbeda juga. Belum stabilnya emosi pada anak dapat mempengaruhi kondisi anak dalam bersosialisasi dan menentukan pilihannya dalam ruang lingkup masyarakat. Sebagai contoh anak akan lebih mudah untuk terpengaruhi oleh orang lain atau bahkan orang asing yang baru dikenalnya yang selanjutnya kadang anak-anak ini juga sering diberikan iming-iming hal-hal yang membuat anak-anak di kalangan sekolah dasar ini tertarik dengan barang haram yaitu narkotika.

Kurangnya edukasi mengenai bahaya narkotika pada anak juga dapat mempengaruhi keadaan anak itu sendiri. Edukasi yang diberikan dapat berupa hal-hal kecil dari lingkungan keluarga di rumah dan dapat pula dilakukan edukasi juga dengan diadakannya berupa sosialisasi di lingkungan masyarakat dari pihak-pihak telah paham dan yang mengerti dalam bidang narkotika. Tanpa disadari hal-hal kecil mulai dari edukasi yang diberikan dari orang tua anak yang sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar bagi seorang anak untuk menghadapi lingkungan masyarakat. Padahal edukasi yang diberikan oleh orang tua maupun orang terdekat anak tersebut dapat sangat membantu tumbuh kembang seorang anak dalam ruang lingkup masyarakat tempat ia bersosialisasi sehingga anak tidak akan mudah terjerumus pada hal-hal negatif dan lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut salah seorang ahli Subagyo Partodiharjo yang dikutip oleh Maudy Pritha Amanda dan kawan berpendapat bahwa terdapat faktor internal yang menjadi pemicu seorang anak jadi Penyalahgunaan narkotika. Salah satunya yaitu faktor internal (Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilany Budiarti Santoso, 2017).

Faktor internal menjelaskan mengenai seseorang yang menyalahgunakan narkotika akibat memiliki alasan internal. Alasan internal ini dapat berupa karena dianggap hebat, adanya ketidaktahuan dan rasa ingin tahu karena adanya perasaan kecewa, frustrasi atau kesal. Kadang kala faktor internal ini juga akibat dari ketidaktahuan seorang anak bahwa apa yang dikonsumsi itu merupakan narkotika yang dianggap sebagai obat berbahaya yang penggunaannya harus diawasi oleh pihak medis dan peredarannya juga yang diawasi ketat oleh pihak medis serta penegak hukum sehingga tidak sembarangan orang yang dapat memiliki hak atas kepemilikan narkotika. Umumnya penggunaan narkotika yang menggunakan narkoba akibat faktor internal ini biasanya akan merasakan bangga akan dirinya atau hebat akibat adanya respon dari lingkungan kecil sesama pengguna narkotika pada lingkungannya. Bahwa jika seseorang menggunakan narkotika dan diketahui oleh lingkungan yang lebih luas yang didalamnya. Terdapat orang-orang yang tidak

berhubungan dengan narkoba yang menganggap bahwa narkoba merupakan barang terlarang. Lingkungan tersebut akan menganggap seorang anak yang menggunakan narkoba merupakan sesuatu yang tidak baik dan akan mendapatkan penilaian buruk atau penilaian negatif dari lingkungan dan tidak akan didukung untuk menggunakan narkoba jika dibandingkan dengan lingkungan kecil sebelumnya yang disana banyak kalangan sesama pengguna dari anak tersebut.

Faktor internal ini, bisa saja seorang pengguna dalam hal ini seorang anak menggunakan narkoba akibat ketidaktahuannya akan bahaya dan kurangnya pengetahuan mengenai narkoba sehingga anak tersebut menggunakan narkoba bertujuan untuk dirinya mendapatkan kenikmatan yang menyebabkan dirinya dapat menghilangkan rasa kesal maupun stress yang terjadi akibat adanya tekanan dan keadaan yang menyebabkan dia menganggap hal-hal buruk terjadi menimpanya. Adapun yang diharapkan dari penggunaan narkoba ini anak mengharapkan agar dirinya mendapatkan rasa damai, tenang dan tenang atas batin anak tersebut. Peredaran narkoba di Indonesia semakin marak. Oknum-oknum sebagai perantara atas narkoba tersebut juga semakin banyak dan semakin berkembang. Peredaran narkoba ini terjadi melalui jaringan-jaringan pengedar narkoba yang sangat luas yang telah menyebar di kota-kota besar bahkan peredarannya bisa hingga ke desa-desa pelosok.

Faktor peredaran narkoba yang luas ini akibat rendahnya nilai moralitas masyarakat serta buruknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dan ikut menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba tersebut bahkan hingga menjadi pengguna dan pecandu yang ikut menarik anak-anak menjadi penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini dapat berimbas sehingga anak-anak ini dengan dapat dengan mudah untuk mendapatkan dan mencoba narkoba. Ketika anak-anak melakukan penyalahgunaan narkoba dan mereka telah mengetahui efek sementara dari narkoba selanjutnya merasakan efek kecanduan maka mereka akan memiliki ketergantungan atas narkoba dan pada akhirnya ingin terus menggunakan narkoba sehingga pada akhirnya akan menjadi pecandu narkoba. Sebaiknya untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan narkoba pemerintah perlu turun tangan membuat suatu ketentuan untuk pelaksanaan narkoba sehingga menjadi lebih terkontrol

### 3.6 Perlindungan Hukum pada Anak Pengguna Narkoba

Kasus anak sebagai penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi saat ini biasanya berawal dari faktor keadaan atau lingkungan sosialnya, seperti situasi kondisi pada keluarganya hingga dapat pula berawal dari lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif atau kurang baik bagi perkembangan seorang anak. Pada akhirnya anak akan terjerumus dan masuk ke dalam hal-hal negatif yaitu salah satunya menggunakan atau bahkan menjadi pecandu narkoba, yang mana hal-hal ini kemungkinan berawal dari ketidaksengajaan seorang anak yang ingin mencari pelarian atas masalah-masalah yang dialami anak tersebut. Masalah tersebut timbul akibat salah satu faktor kedua orang tuanya yang kurang peduli dalam memahami anaknya atau kedua orang tuanya yang mengalami perceraian sehingga anak akan kehilangan arah tujuannya karena orang tua tidak dapat secara penuh mengikuti perkembangan anaknya dan anak cenderung tidak mendapatkan perhatian serta kasih sayang secara penuh dari kedua orang tuanya. Sebenarnya perlindungan bagi anak dapat diwujudkan mulai dari hal kecil seperti memberikan keadilan



dalam lingkungan sosial anak, sehingga dapat membuat anak merasa lebih tenang. Terjadinya salah satu kasus penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur 12 tahun yang masih berada pada bangku Sekolah Dasar dapat diberikan perlindungan berupa edukasi sejak dini mengenai hal-hal yang baik bagi dirinya mengenai edukasi hal yang tidak diperbolehkan atau dapat merusak dirinya di masa depan, salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika. Anak juga seharusnya diberikan Edukasi agar lebih waspada terhadap orang asing yang seringkali menawarkan anak atau memberikan iming-iming yang selanjutnya anak akan tertarik untuk mencoba narkotika.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak dengan cara memberlakukan penertiban pedagang-pedagang kaki lima yang berada di depan sekolah serta dapat pula dilakukan pengecekan rutin pada lingkungan masyarakat sehingga anak dapat terhindar dari bahaya narkotika itu sendiri dan lebih sedikit kemungkinan anak dapat menggunakan barang haram tersebut. Perlindungan untuk menertibkan pedagang-pedagang yang berjualan di depan sekolah ini dapat menjadi pencegahan untuk meminimalisir adanya kejahatan akan ancaman narkoba.

Tetapi jika seorang anak di bawah umur 12 Tahun telah menggunakan narkotika atau bahkan telah menjadi pecandu narkotika akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana seorang anak. Anak yang dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika ini tidak dapat masuk dalam proses hukum yang ada dikatakan bahwa anak-anak yang bisa mendapatkan atau menjalankan proses hukum atas tindak pidana yang dilakukan ialah anak yang telah berusia 14 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak dengan status usia di bawah umur belum dapat mengikuti proses hukum yang ada dan anak tidak akan ditahan maupun mendapatkan rehabilitasi. Melainkan anak di bawah usia 12 tahun sebagai penyalahguna narkotika ini akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Anak dikembalikan kepada orang tua yang diharapkan orang tua dapat menjaga anak dengan baik dan anak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana seorang anak dan hak-hak dari anak tetap ada tanpa adanya pengurangan hak. Anak juga dapat melakukan kegiatannya seperti bermain, menjalankan pendidikannya sebagaimana anak pada umumnya. Akibat penyalahgunaan narkotika anak harus mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya mulai ketika anak sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Orang tua harus mengawasi dengan betul kondisi serta lingkungan anak tersebut. Anak-anak yang dinyatakan telah positif sebagai pengguna narkotika selanjutnya akan tetap dilakukan pemeriksaan dengan sistem diversi dengan berdasarkan keadilan restoratif bersama pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan yang didampingi dengan kedua orang tua dari anak.

Berdasarkan atas kesempatan untuk melakukan kunjungan ke PLATO Foundation yang bertempat di Jl. Cipta Menanggal V No.16, Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur. Plato Foundation merupakan IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport) yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial berdasarkan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam aspek lingkungan sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh Plato Foundation salah satunya yaitu pengembangan terkait kegiatan pelatihan kader untuk pelatihan kewirausahaan. Kemudian untuk program pencegahan, dimana pencegahan ini mengenai penguatan pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika bagi seluruh kalangan termasuk anak-anak. Plato mulai menjalankan kerjasama dengan MTV staying alive foundation dengan menerapkan yang namanya school caring dimana kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pencegahan dengan target anak sekolah dari sekolah hingga ke universitas-universitas

dengan dibantu oleh kader-kader di dalam institusi itu. Selain mengenai pencegahan narkotika PLATO juga memberikan pengetahuan mengenai pencegahan dalam aspek narkoba, seks berkaitan dengan seks dan gender dan HIV/AIDS yang perlu diperhatikan lebih lanjut yang dilakukan atau disosialisasikan kepada anak-anak yang berada di jalanan yang banyak dari mereka juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya narkotika. Sosialisasi yang diberikan ini sebagai bentuk dari upaya perlindungan bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk menempuh pendidikan formal. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan anak mendapatkan pengetahuan yang dapat membantu anak agar tidak terjerumus sebagai penyalahguna narkotika yang efek jangka panjangnya merusak fisik hingga mental seseorang.

PLATO hadir menjadi suatu bentuk untuk memberikan perlindungan untuk memberikan edukasi dan membantu untuk anak-anak kembali sembuh dari narkotika dan membantu anak-anak untuk tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Pemberian sosialisasi untuk anak-anak yang berada di lingkungan jalanan diberikan karena bahayanya lingkungan jalanan yang di dominasi oleh orang-orang dewasa yang belum tentu sesuai dengan kondisi anak-anak yang masih memerlukan adaptasi dan gampang meniru tingkah laku dari orang dewasa. Program lainnya yang diberikan oleh PLATO Foundation secara mendalam melalui pemberdayaan masyarakat yang menguatkan pada sistem pencegahan berbasis masyarakat lewat pembentukan koalisi narkoba yang bekerjasama dengan koalisi pemberantasan narkoba amerika yang basisnya telah ada di kelurahan-kelurahan yang dibentuk. Menurut Data dari Plato Foundation Surabaya terdapat koalisi-koalisi yang dibentuk dengan jumlah total ada 4 koalisi yaitu: Koalisi Kertajaya, Koalisi Kebon Sari, Koalisi Pagesangan dan Koalisi Menanggal. Dimana koalisi ini membantu pemberdayaan masyarakat dengan cara menguatkan skema pencegahan untuk membangun jaringan-jaringan sistem yang selanjutnya dapat mencegah mengenai penyalahgunaan narkotika dengan keterlibatan dalam masyarakat yang mana dalam jaringan ini masih ada ditemui anak-anak dengan kasus sebagai pecandu Narkotika yang bermula karena diberikan oleh orang-orang terdekatnya sebagaimana pada Kasus Anak berumur 10 Tahun yang mendapatkan Narkotika jenis Pil Koplo dari kakeknya.

Sebagai anak yang menjadi harapan bagi bangsa sangat miris membayangkan mereka yang seharusnya mendapatkan kasih sayang penuh dari orang terdekatnya. dan mendapatkan nutrisi yang baik dan hak untuk hidup layak harus terlibat sebagai penyalahguna narkotika dan barang tersebut di dapatnya dari orang terdekatnya yang bertemu dan berkomunikasi dalam 1 rumah setiap harinya. Anak sebagai seseorang yang dapat dikatakan belum cakap hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus akan hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan khusus ini diberikan sebab anak memiliki sifat yang khusus dan kebutuhan yang khusus juga sehingga anak memerlukan perlindungan yang lebih khusus. Seorang anak tidak dapat disamakan dari sifat maupun kebutuhannya dari seseorang yang telah dewasa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang- Undang Tentang Perlindungan Anak telah tercantum mengenai definisi dari perlindungan khusus yang dimiliki oleh seorang anak, dimana perlindungan ini merupakan bentuk kepedulian yang diterima bagi anak yang sedang berada dalam situasi dan kondisi tertentu guna untuk mendapatkan jaminan berupa rasa aman terhadap ancaman yang sewaktu-waktu bisa membahayakan diri yang hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak.

Mengenai perlindungan khusus yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak di dalamnya telah mencakup mengenai perlindungan khusus yang diberikan untuk anak dalam situasi yang mengancam termasuk dalamnya anak yang

berhadapan dengan hukum dan khususnya mengenai anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Banyaknya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika juga disebabkan karena tingginya tingkat kriminalitas saat ini di lingkungan masyarakat yang menyebabkan semakin tinggi juga korban dari tindakan kriminalitas yang salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika.

Dikaitkan dengan Instansi ini telah memberikan perlindungan khusus bagi anak berupa penanganan berupa pengobatan serta rehabilitasi secara fisik, psikis maupun sosial serta memberikan pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya. Perlindungan secara khusus yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sebagai pengguna narkotika dapat didampingi psikososial pada saat proses pengobatan sampai dengan proses pemulihan anak tersebut dan seorang anak juga berhak untuk mendapatkan pendampingan pada setiap proses lainnya yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang dihadapi oleh anak.

Jika suatu ketika terdapat anak di bawah umur yang kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika ataupun ternyata telah menjadi pecandu akan tetap di kembalikan kepada kedua orang tuanya. Walau sebanyak apapun anak tersebut telah berulang kali kedapatan menggunakan narkotika, sebab jika seorang anak di bawah usia 12 tahun dilimpahkan untuk menjadi warga binaan rehabilitasi anak tersebut ditakutkan akan tidak mendapatkan haknya seperti kasih sayang dan didikan lain dari orang tua anak tadi.

#### **4. Kesimpulan**

Anak dengan usia di bawah 12 tahun sebagai penyalahguna narkotika masih mendapatkan hak-hak sebagaimana kodrat seorang anak. Anak sebagai penyalahguna narkotika akan dikembalikan kepada orang tuanya sebagai bentuk perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, untuk bisa mendapatkan melanjutkan kehidupannya seperti melakukan kegiatan sekolah dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Anak sebagai penerus bangsa berhak melakukan perkembangan yang membantu tumbuh kembangnya dengan didampingi oleh orang tua anak.

Peran orang tua dalam perkembangan tumbuh kembang anak terutama bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun sangatlah penting karena proses perkembangan yang baik dapat membuat seorang anak menjadi pribadi yang lebih matang. Orang tua harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melindungi anak dan memberikan edukasi agar anak tidak masuk kedalam penyalahgunaan narkotika. Orang tua juga harus mengayomi dan memberikan pengetahuan di lingkungan keluarga bagi anak karena Anak-anak ini masih membutuhkan dukungan serta perhatian penuh dari orang tua untuk menuntunnya menjadi generasi anak bangsa yang baik dan bebas dari narkotika.

#### **Daftar Referensi**

*Buku*

- Kansil, C. (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai. Pustaka.  
Simatupang, N. (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Medan : CV. Pustaka Prima .

- Bahri, I. S. (2020), *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Yogyakarta : Bahasa Rakyat.
- Napitupulu, E. A, (2019), *Jerat Penjara Untuk Korban Narkotika*, Jakarta : Institute For CriminalJustice Reform.
- Gunawan, R. D, (2021), *Mencari Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika*,. Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform.
- Gultom, M, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* . Bandung : PT. Refika Aditama .
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (2016), *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, . Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik

*Artikel Jurnal:*

- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso (2017), *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, Nomor 2.
- Muammar, (Januari, 2019), *Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika Sebuah Studi di Kabupaten Aceh Timur*, *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Volume 5, Nomor 1 .
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti (2019), *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Recidive* Volume 8, Sept. - Des. 2019, Nomor 3.
- Risya Hadiansyah, N. R, (2022), *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1.
- Rizki Hamonangan Simanjuntak (2021), *Pembinaan Anak Didik Pemasaryakatan Kasus Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 6. Mei 2021, Nomor 1.
- Setyowati, S, (Juli, 2021), *Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Surya Kencana 2*, Volume 8, Nomor 1.

*Artikel Internet:*

- Satrio, (18 Mei 2017), *Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Diakses 6 Maret 2022, Dari <https://jakarta.kemenkumham.go.id/b-erita-kanwil-terkini-2/perlindungan-hak-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika>

*Peraturan Perundang-Undangan:*

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.